

TIM REFORMASI BIROKRASI

2018

Kpt 32/HK.03.1-Kpt/5207/Sek-Kab/V/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka menindak lanjuti surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04.SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 5 Tahun 2014, UU 7 Tahun 2017, Perpres No 81 Tahun 2010, Perpres No 157 Tahun 2015, PERMENPANRB No 14 Tahun 2014, PERMENPANRB No 11 Tahun 2015, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Praturan KPU Nomor 5 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019, Susunan Keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi, dan masa kerja Tim Reformasi Birokrasi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Mei 2018  
Lamp.: 2 hlm.